

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia dalam tahun-tahun belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan terakhir berupa lahirnya peraturan yang baru di bidang perbankan berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta serangkaian peraturan pelaksanaannya yang berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Keterkaitan dan kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan merupakan pilar dan unsur utama yang harus dijaga dan dipelihara. Dengan demikian maka bagi pemerintah dan kalangan perbankan perlu sekali untuk tetap selalu membangkitkan pemahaman yang benar dari masyarakat terhadap industri perbankan. Hal ini telah diatur dan merupakan satu kewajiban yang tercantum dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank sehingga menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.

Perkembangan bisnis perbankan telah diantisipasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan adanya undang-undang yang baru tersebut dunia perbankan nasional mempunyai landasan hukum yang memadai dalam rangka mewujudkan sistem perbankan nasional yang sehat.

Pada kondisi seperti sekarang ini dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian nasional, akan sangat ditentukan oleh perkembangan hukum yang ada. Dengan adanya interaksi yang saling mendukung antara hukum dan ekonomi, dapat diharapkan kinerja hukum melalui perangkat dan produknya akan mampu mendukung dinamisasi atau keseimbangan perkembangan hukum dan laju gerak ekonomi dengan tetap mengacu pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, Perbankan Nasional sebagai salah satu pelaku ekonomi juga dituntut mempunyai peranan dalam menyikapi perkembangan era globalisasi. Adanya

harapan besar pada Perbankan Nasional untuk mengemban misi sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan posisi seperti itu maka bank merupakan komoditas dan sekaligus dicari oleh pelaku ekonomi lain untuk menunjang kegiatan usahanya. Selain untuk menghimpun dana dari masyarakat juga membantu masyarakat di bidang permodalan melalui penyaluran kredit.

Pada bidang perbankan tersebut Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, telah menunjuk salah satu bank milik swasta nasional yaitu PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) untuk memberikan pelayanan pemberian kredit kepada masyarakat khususnya pensiunan Pegawai Negeri Sipil maupun pensiunan TNI/POLRI. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) menyediakan kredit pensiun dengan tujuan untuk pemenuhan sebagian kebutuhan para pensiun baik yang bersifat produktif maupun konsumtif artinya sebagai modal untuk mengembangkan usahanya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberian kredit diperuntukan bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang menerima penghasilan pensiun tetap setiap bulannya baik yang pembayarannya dilakukan melalui PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) atau diluar PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), antara lain : kantor pembayaran PT. Pos Indonesia, Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BTN dan Yayasan Dana Pensiun.

Begitu pentingnya kredit dalam proses pembangunan, mengingat secara nasional aspek perkreditan masih sangat menentukan volume pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Pendapatan terbesar bank berasal dari penyaluran kredit, dengan memperoleh pendapatan yang besar maka suatu bank akan dapat menjalankan usahanya dengan sehat, dimana juga berdampak pada kehidupan ekonomi nasional secara keseluruhan. Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis membawa pengaruh yang baik kepada semua pihak. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhamad Djumhana, S.H, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023, hal 265

Sebelum dilakukan perjanjian kredit, bank dalam menyalurkan kredit harus memperhatikan prinsip *The five C's of Credit Analysis* (prinsip 5 C). Dengan konsep 5 C's ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya, dan juga untuk memperkecil resiko akan adanya suatu kredit bermasalah (macet). Menurut prinsip tersebut pencairan kredit oleh bank harus memperhatikan *character* (watak, itikad baik), *capacity* (kemampuan atau kesanggupan), *capital* (permodalan), *collateral* (jaminan/agunan) dan *condition of economy* (prospek ekonomi atau prediksi usaha) (Munir Fuady,<sup>2</sup>

Faktor adanya jaminan merupakan hal yang sangat penting, guna memberikan keyakinan bagi bank bahwa debitur mempunyai kesanggupan untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jaminan tersebut merupakan jaminan dalam arti luas bukan hanya jaminan dalam arti materiil yang artinya hanya bertumpu pada suatu benda tertentu yang bernilai ekonomis guna dipakai sebagai pelunasan kredit jika debitur wanprestasi, melainkan juga dalam arti immaterial yaitu penilaian secara seksama terhadap faktor *The Five C's of Credit Analysis* berupa watak atau itikad baik (*character*), kemampuan atau kesanggupan (*capacity*), permodalan (*capital*), jaminan (*collateral*) dan prospek atau keadaan ekonomi (*condition of economy*) secara global pada saat itu. Hal-hal demikian ikut dinilai menjadi perkembangan dan jaminan dalam pelaksanaannya.

Hak pensiun yang diberikan pemerintah kepada pensiun Pegawai Negeri Sipil terutama golongan rendah dirasakan kurang mencukupi dalam pemenuhan

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 23-24

kebutuhan hidupnya sehingga perlu usaha lain agar mampu mencukupi. Keinginan berusaha tersebut seringkali terhambat pada tersedianya modal karena untuk mendapatkan modal dari bank dibutuhkan jaminan sebagai syarat pemberian kredit sedangkan tidak setiap pensiunan mempunyai jaminan yang dibutuhkan tersebut, seperti sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, deposito, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang menerangkan bahwa Surat Keputusan Pensiun (SK Pensiun) dapat dipergunakan sebagai jaminan (dalam hal ini termasuk jaminan perorangan) untuk mendapatkan pinjaman dari bank yang ditunjuk pemerintah. Dalam realisasinya Bank Indonesia menunjuk PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sebagai bank swasta nasional agar menyediakan kredit khusus bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan jaminan berupa Surat Keputusan (SK) Pensiun. Dari segi hukum perdata, hak pensiun merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat ditagih pada waktu yang ditentukan (setiap bulan selama berhak memperoleh berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku).

Surat Keputusan (SK) Pensiun bisa termasuk dalam jaminan perorangan dimana jaminan tersebut hanya terikat pada diri pribadi seseorang atau pemilik jaminan tersebut. Jadi jaminan tersebut tidak dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan, walaupun jaminan tersebut termasuk benda bergerak. Meskipun demikian jaminan Surat Keputusan (SK) Pensiun dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank.

Kredit pensiun ini ditujukan kepada para pensiunan baik pensiunan TNI/POLRI maupun pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Tujuan pemberian kredit ini adalah tidak lain untuk membantu meringankan beban ekonomi para pensiunan baik TNI/POLRI maupun sipil sehingga tidak terjerat dengan usaha rentenir.

Pelaksanaan pemberian kredit pensiun oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sampai saat ini cukup banyak peminat sehingga tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah-masalah baik karena wanprestasi atau hal yang lain, oleh karena itu perlu di ketahui bagaimana cara penyelesaian terhadap

masalah yang timbul, sebab pemberian kredit ini merupakan usaha perlindungan kepada para pensiun sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya tidak memberatkan para pihak dengan tetap memperhatikan kepentingan bank sebagai pihak penyelenggara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul: **“ANALISIS HUKUM MENGENAI KEKUATAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PENSIUN DI PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) CABANG JAYAPURA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pemberian kredit pensiun di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Jayapura ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum Surat Keputusan (SK) Pensiun dalam pemberian kredit pensiun di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Jayapura ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas di dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa prosedur pemberian kredit pensiun di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN ) Cabang Jayapura.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana kekuatan hukum Surat Keputusan (SK) Pensiun dalam pemberian kredit pensiun di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN ) Cabang Jayapura.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum jika terjadi kredit macet dan upaya penyelesaian jika debitor meninggal dunia.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengertian Bank**

Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Beberapa definisi tentang bank menurut para ahli, antara lain:

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.<sup>3</sup>

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai

---

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung. 2000, hal1

tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.<sup>5</sup>

## **B. Pengertian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*” yang berarti kepercayaan (dalam bahasa Inggris “*faith*” dan “*trust*”). Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditor dalam hubungan perkreditan dengan debitor mempunyai kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.<sup>6</sup> Dalam kehidupan masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi didengar, sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur baurkan dengan istilah utang.

Dilihat dari sisi ekonomi arti kredit adalah kepercayaan pihak bank dalam meminjamkan sejumlah uang kepada debitor karena debitor dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

## **C. Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUH Perdata. Namun, dalam praktek perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit tidak lagi

---

<sup>4</sup> Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001, hal 1

<sup>5</sup> Ibid, hal 1

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, S.H. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003, hal 236

semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian lainnya.

“Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 sampai dengan pasal 1769”.

“Perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh ketentuan bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”<sup>7</sup>

Asas yang utama dari perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, maka para pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula mendasarkan kepada kesepakatan bersama. Sehingga perjanjian kredit selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam praktek bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidaklah sama, hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum, hanya saja dalam praktek ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit misalnya jumlah dan batas waktu peminjaman, serta pembayaran kembali pinjaman (*repayment*), penetapan bunga pinjaman dan dendanya bila debitur lalai membayar bunga, terakhir dicantumkan berbagai klausul seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja

---

<sup>7</sup> Muhamad Djumhana, S.H, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023, hal 385

bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu, atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan.

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor PT, Bank Tabungan Pensiun Nasional Cabang Jayapura di Tanah Hitam Ebepura.

### **2. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiri. Yuridis normative adalah, suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai dasar dalam pemecahan masalah dan didukung data empiris yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan jalan pengamatan, penelitian di lapangan terhadap obyek yang diteliti serta melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait guna mendukung skripsi ini.

### **3. Jenis Sumber Data**

Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah:

#### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

#### **2. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari mempelajari bahan kepustakaan guna untuk mendapatkan landasan teoritis, yang tersedia dalam bentuk buku-buku ilmu hukum, pendapat para ahli, karya ilmiah, makalah dan sumber-sumber lain yang

menyediakan informasi yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan pada skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi dan internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Merupakan langkah yang perlu dipakai untuk menunjang analisa data yang hendak dilaporkan. Dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan Penelitian lapangan. Studi lapangan yang digunakan adalah dengan wawancara dengan pihak yang terkait terhadap permasalahan yang akan dibahas untuk mendapatkan kelengkapan fakta-fakta dan validitas bahan hukum. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN) Cabang Jayapura.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperoleh selanjutnya ditelaah dan dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Selanjutnya mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.